PEDOMAN TEKNIS PRODUK INOVASI DAERAH

"LAUK KAKAP"

(Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap)

DINAS PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2023

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) adalah identitas resmi bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Kartu ini berfungsi sebagai basis data nasional dan memberikan berbagai manfaat serta kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. KUSUKA diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang mengatur tata cara pendaftaran, penerbitan serta pemanfaatan kartu KUSUKA dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan.

1. MANFAAT KARTU KUSUKA
 a. Mendapatkan Bantuan dan Subsidi

 Pelaku usaha yang memiliki kartu KUSUKA berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), alat tangkap perikanan, dan sarana produksi lainnya.

 b. Kemudahan Akses Permodalan

 Pelaku usaha yang memiliki kartu KUSUKA dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman atau kredit usaha perikanan melalui lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pemerintah, dengan skema bunga ringan.

 c. Program Pelatihan dan Pendampingan Usaha

 Pemegang kartu KUSUKA dapat mengikuti berbagai program pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan usaha yang diselenggarakan oleh KKP dan instansi terkait untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

 d. Integrasi dengan Sistem Perizinan

Data KUSUKA terintegrasi dengan sistem perizinan usaha kelautan dan perikanan, sehingga mempermudah proses pengurusan izin usaha bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. PEMEGANG KARTU KUSUKA

Kartu KUSUKA diperuntukan bagi seluruh pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang bergerak di bidang:

a. Nelayan (tradisional dan modern)
b. Pembudidaya ikan
c. Pengolah dan pemasar hasil perikanan
d. Pekerja di sektor perikanan
e. Penyedia jasa dan usaha pendukung lainnya

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan, dimana sebagian besar dari kecamatan tersebut terletak di daerah pesisir dan dilewati sungai. Di Kecamatan tersebut merupakan komunitas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, adalah Pengembangan Sumberdaya, Kemitraan, Informasi Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan tersebut adalah memastikan nelayan-nelayan tersebut terdaftar sebagai pelaku usaha perikanan tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Untuk mendaftarkan nelayan tersebut dalam program KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Perikanan) diperlukan kelengkapan persyaratan Administrasi seperti KTP, Kartu keluarga, armada (nama kapal, ukuran kapal, jenis dan power mesin) serta jenis alat tangkap.

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan untuk memudahkan perlindungan, pemberdayaan, pelayanan dan pembinaan serta untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian dan pemerintah daerah. Jauhnya jarak antara desa-desa nelayan dengan kantor Dinas Perikanan dan terbatasnya SDM menjadi hambatan utama dalam melaksanakan Tugas dan fungsi tersebut. Jarak yang jauh antara lokasi tempat tinggal nelayan dengan Kantor Dinas Perikanan sehingga menyita waktu dan biaya, menyebabkan keengganan nelayan mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu identitas sebagai pelaku usaha perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menghimpun permasalahan dan ide-ide guna penyelesaian permasalahan pendataan dan pendaftaran program kartu KUSUKA bagi nelayan, dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kondisi lapangan menggagas inovasi daerah **"LAYANAN TERPADU KARTU KUSUKA PERIKANAN TANGKAP" (LAUK KAKAP)** yang mengunakan koneksi internet berbasis data yang disediakan secara gratis dari pihak Google Formulir, selain gratis sangat mudah di operasikan dan kompetibel hampir dengan seluruh smartphone saat ini.

Inovasi **LAUK KAKAP** (Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap) sebagai produk inovasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir telah menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksaan Inovasi. Standar Operasional Prosedur ini berguna bagi masyarakat untuk menyampaikan data diri dan usah nelayan guna dilakukan pendaftaran pada program kartu KUSUKA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Inovasi **LAUK KAKAP** (Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap) ini melibatkan unsur Penyuluh Perikanan sebagai bagian penting dalam membantu masyarakat mempersiapkan dan memverifikasi data untuk mengajukan permohonan pendaftaran kartu KUSUKA secara online. Selain itu, penyuluh perikanan sangat berperan penting dalam membantu pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menginput data nelayan kedalam Aplikasi KUSUKA.

Adapun mekanisme pendaftaran kartu KUSUKA bagi nelayan secara online melalui penerapan inovasi **LAUK KAKAP** (Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap) adalah sebagai berikut :

1. Nelayan mempersiapkan dokumen yang di perlukan untuk pendaftaran sebagai berikut :
 - KTP Elektronik (e-KTP)
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Surat Keterangan Pekerjaan/Usaha dari Desa/Kelurahan
 - Nomor handphone aktif
 - Sarana dan Prasarana usaha seperti Ukuran kapal (GT), Daya Mesin (HP/PK), Jumlah Mesin, dan Jenis Alat Penangkap Ikan (API)

2. Pilih Metode Pendaftaran
 - Online

 Mendaftar secara online melalui Produk Inovasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilr, Aplikasi "**LAUK KAKAP".**
 - Offline

 Datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. mengupload data diri dan usaha sebagai persyaratan pendaftaran ke google form (aplikasi **LAUK KAKAP)** yang telah disediakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, secara lengkap dan jelas.
4. Admin aplikasi **LAUK KAKAP** Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir memverifikasi dan mengirimkan data yang sudah terverifikasi kepada Koordinator Penyuluh Perikanan.
5. Koordinator Penyuluh Perikanan memilah data, selanjutnya mengirimkan data kepada penyuluh perikanan sesuai dengan domisili nelayan dengan wilayah kerja masing –masing penyuluh perikanan.
6. Penyuluh Perikanan menginput data pendaftaran nelayan ke aplikasi KUSUKA dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.
7. Data yang telah di input oleh penyuluh perikanan di aplikasi KUSUKA kemudian direkapitulasi, selanjutnya dikirimkan kembali Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir melalui aplikasi **LAUK KAKAP**.
8. Rekapitulasi data pendaftaran nelayan tersebut kemudian di validasi oleh Validator KUSUKA Dinas Perikanan Kabupaten Indragir Hilir di aplikasi KUSUKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
9. Data nelayan yang telah di validasi di aplikasi KUSUKA kemudian dikirimkan kembali ke aplikasi **LAUK KAKAP** untuk di cetak sebagai kartu identitas pelaku usaha perikanan tangkap sementara, karena untuk kartu KUSUKA yang permanen di keluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui melalui mitra kerjanya, Bank Rakyat Indonesia (BRI).

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERIKANAN KAB. INHIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN TERPADU KARTU KUSUKA PERIKANAN TANGKAP (LAUK KAKAP)
Nomor: 523/DP-SET/2023/608

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DINAS PERIKANAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2023
	Tanggal Revisi	Oktober 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perikanan
	Judul SOP	Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap (LAUK KAKAP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 2. PerPres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data 3. PerMen KP Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan 4. PerMen KP Nomor 41 TAHUN 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	S-1
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP	1. ATK 2. Form Isian 3. Lap Top / PC
Peringatan	Pendataan
	1. Pelaku Usaha Perikanan 2. Produksi Usaha Perikanan

FORMULIR URAIAN KERJA/PROSEDUR

A. Data Kegiatan

1. Judul S O P	Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap (LAUK KAKAP)
2. Output	Kartu KUSUKA
3. Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Kenelayanan 3. Validator Satistik Perikanan 4. Enumerator

B. Pelaksanaan dan Langkah-langkah Kegiatan

No	Uraian Kerja / Prosedur
1.	Pendataan Melalui google Form
2.	Rekap Hasil Pendataan dan diinput Website Satu Data KKP
3.	Melakukan validasi data yang sudah diinput
4.	Pencetakan Katu KUSUKA (e-KUSUKA) dan menyerahkan kepada Pemohon.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		Nelayan / Pemohon	Admin LAUK KAKAP	Koor. Penyuluh	Penyuluh Perikanan	Validator	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	Nelayan menguploud data administrasi ke google form (LAUK KAKAP) dan melengkapi dokumen kelengkapan.	mulai						KTP, KK Pemohon, Surat Keterangan profesi sebagai Pelaku Usaha dari kepala Desa, srmada (Nama Kapal, Ukuran Kapal, jenis dan power mesin) serta jenis alat tangkap.	15 Menit	Dokumen persyaratan pemohonan penerbitan Kartu KUSUKA	
2.	Merekap dan memverifikasi data yang telah terinput dari nelayan.							Alat tulis kantor Lap Top / PC Data Inputan google Form	15 Menit	Rekap Data yang sudah terinput di google form.	

3.	Melakukan pemilahan atau klasifikasi data sesuai kecamatan / wilayah kerja penyuluh perikanan							Alat tulis kantor Lap Top / PC Data Inputan google Form	20 Menit	Rekap Data yang sudah dikelompokkan	
4.	Melakukan penginputan data pemohon Kartu KUSUKA kedalam Website Satu Data KKP.				T	Y		Alat tulis kantor Lap Top / PC Data Inputan google Form	20 Menit	Status Inputan Submite	
5.	Pemverifikasi data pemohon Kartu KUSUKA, jika tidak seusai data tidak akan disetujui dan dikembalikan kepada penyuluh perikanan yang melakukan penginputan.							Lap Top / PC	10 Menit	Satus Data yang sudah Valid	

6.	Mencetak Kartu KUSUKA dan menyerahkan Kartu KUSUKA kepada pemohon.						↓	Jadwal Penyerahan Kartu KUSUKA	1 Hari	Kartu KUSUKA diterima Pemohon	

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 23 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ERY PUTRA
Pembina Utama Muda
NIP.19670803 199311 1 001